



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBENUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 48/KPTS/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN**

GUBENUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);